

**TINJAUAN *FIQIH MUNAKAHAT* TERHADAP
CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI
TEMPERAMENTAL**

(Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg)

SKRIPSI

**DEWI SETIO WATI
NPM. 1921010251**



Program Studi: Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQIH MUNAKAHAT* TERHADAP
CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI
TEMPERAMENTAL**

(Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Ilmu Syariah

**DEWI SETIO WATI
NPM. 1921010251**



**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**

Program Studi: Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Perceraian dalam *Fiqih Munakahat* yaitu dikenal dengan istilah *thalak* dan *khulu'*. *Thalak* merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan *Khulu'* merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri, dalam penelitian ini membahas mengenai putusan pengadilan mengenai cerai gugat yang dilakukan oleh seorang istri karena alasan suami memiliki sifat temperamental. Di dalam putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA. Gsg. Menariknya, putusan ini memuat banyak sekali alasan-alasan cerai salah satunya suami yang mempunyai sifat temperamental yang dimana alasan tersebut tidak tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum positif indonesia maupun dalam *fiqih munakahat*.

Masalah penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan Hakim terhadap cerai gugat akibat suami temperamental dan bagaimana tinjauan *fiqh munakahat* terhadap cerai gugat akibat suami temperamental pada Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pertimbangan Hakim dan tinjauan *fiqih munakahat* terhadap cerai gugat akibat suami temperamental pada Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg. Dalam menjawab masalah tersebut digunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka (*library research*) atau kepustakaan. Teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menginventarisir beberapa tulisan yang relevan kemudian dipelajari, dipahami kemudian dianalisis.

Adapun temuan penelitian ini dalam pertimbangan hakim alasan tergugat yang memiliki sifat temperamental, karena alasan tersebut tidak tertuang didalam Hukum positif indonesia maka para hakim tersebut menggolongkannya ke dalam alasan cerai gugat karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Dalam tinjauan *fiqih munakahat*, pada pertimbangan hakim perceraian yang gambarkan dalam putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg tidak bertentangan dengan pensyariatan perceraian dalam *fiqih munakahat* ataupun pensyariatan *khulu'* dalam Islam. isteri boleh *mengkhulu'* suami yang mempunyai sifat temperamental karena itu termasuk suami yang tidak memenuhi hak isteri yaitu hak *immaterial* berupa

tidak diperlakukan dengan baik. Maka dari itu, tindakan para hakim yang memutuskan perceraian antara suami istri yang berperkara tersebut sesuai dengan *fiqih munakahat* yang lebih mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang akan ditimbulkan jika dikabulkan permohonan cerai gugat tersebut.

Kata Kunci: *Fiqih Munakahat, Cerai Gugat, Temperamental*



PEDOMAN TRANSLETRASI ARAB-INDONESIA

Transletrasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu kepada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987-nomor:0543/b/u/1987 tentang transletrasi Arab Latin.

Penulisan transletrasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Tunggal	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Z (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	Zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘ain	‘	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعمدين	Ditulis	Muta’ aqqidīn
عدة	Ditulis	‘iddah

3. Ta’ Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vocal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah+alif جا هلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah+ya'mati يسعى	Ditulis	Ā Yas'ā
Kasrah+ya'mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
Dammah+wawu mati فرد	Ditulis	Ū Furū

6. Vokal Rangkap

بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
قول	Ditulis	Au Qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
ائن ثمشكر	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, serta menghilangkan huruf l (el) nya

الشمس	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dan Rangkaian Kalimat

دوى الفروض	Ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Setio Wati
NPM : 1921010251
Prodi : Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Cerai Gugat Akibat Suami Temperamental (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Februari 2023



Dewi Setio Wati
NPM. 1921010251



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Dewi Setio Wati
NPM : 1921010251
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqih Munakahat* Terhadap Cerai Gugat Akibat Suami Temperamental (Studi Putusan 97/ Pdt. G/ 2023/PA. Gsg)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II

Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.
NIP.

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750428007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Cerai Gugat Akibat Suami Temperamental (Studi Putusan 97/Pdt.G/2023/PA. Gsg).”** disusun oleh **Dewi Setio Wati, NPM: 1921010251**, Program Studi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*), telah diajukan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Pada Hari / Tanggal: Selasa, 13 Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (.....)

Sekertaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Efa Rôdiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri istri dari jenismusendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

(QS. Ar. Ruum [30] : 21)



PERSEMBAHAN

Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin...


Puji dan syukurku pada-Mu Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Mu telah memberikan saya kekuatan, kesehatan, semangat pantang menyerah dengan memberkahi ilmu pengetahuan serta cinta yang pasti ada disetiap ummat-Mu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu ku limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Dengan rasa syukur yang mendalam, telah diselesaikannya Skripsi ini saya mempersembahkannya kepada:

1. Ayahanda Samikun dan Ibunda Endang Tur Wati tercinta, dalam perjuangan saya hingga di titik ini tidak luput dari doa dan dukungan orang tua saya. Tanpa doa dan dukungan dari orang tua mungkin saya tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas semua cinta, kasih dan sayang yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan kepada saya.
2. Kakak saya tercinta Eko Heru Prasetyo, Tri Heliani dan Adikku tercinta Tri Mulyadi serta keluarga besar saya yang selalu memberikan do'a dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku Tamara Atikasari, Diana Aulia Nisa, Hutri Liana Arum Sari dan Arini Nurjanah yang selalu ada disisi saya. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukur saya memiliki kalian dalam hidup saya.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. selaku pembimbing II saya, terima kasih banyak Ibu dan Bapak sudah membantu selama ini, sudah menasehati, mengajari, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Dewi Setio Wati adalah nama Penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 09 November 1999, di Kotabumi Provinsi Lampung. Penulis merupakan Anak kedua dari pasangan Ayahanda Samikun dan Ibunda Endang Tur Wati. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 02 Cabang Empat pada tahun 2007 dan tamat 2012. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Pelita Cabang Empat dan tamat pada tahun 2015. Setelah tamat di SMP, Penulis melanjutkan ke SMA Pramuka Bhakti dan tamat pada tahun 2019. Dan pada tahun yang sama Penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan Program Pendidikan Hukum Keluarga. Selama menempuh pendidikan penulis pernah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Serta melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di KUA Sukabumi Bandar Lampung. Demikian riwayat hidup Penulis semoga dapat menjadi sebuah pengalaman dan catatan tersendiri bagi Penulis.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqih Munakahat* Terhadap Cerai Gugat Akibat Suami Temperamental (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg)”.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini telah melalui banyak sekali rintangan, namun berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka akhirnya penulisan ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.Ag. selaku sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan pada setiap bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. Selaku pembimbing II yang juga selalu membimbing, memberi arahan serta semangat pada setiap bimbingan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan
5. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan, dan Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung

6. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Kelas D yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman selama menempuh pendidikan

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan berkenan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, terutama ilmu Syari'ah.

Bandar Lampung, 15 Februari 2023



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLETRASI ARAB-INDONESIA	v
SURAT PERNYATAAN	viii
LEMBAR PERSETUJUAN	ix
LEMBAR PENGESAHAN.....	x
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perceraian menurut <i>Fiqih Munakahat</i>	17
1. Pengertian Perceraian	17
2. Macam-Macam Perceraian	19
3. Dasar Hukum Perceraian	22
4. Alasan atau Sebab Perceraian	25
5. Hukum Perceraian.....	30
6. Perceraian menurut UU Perkawinan dan KHI.....	31
B. Cerai Gugat dalam Islam (<i>khulu'</i>).....	32
1. Pengertian <i>Khulu'</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Khulu'</i>	34
3. Rukun dan Syarat <i>Khulu'</i>	35

4.	Pendapat Ulama tentang Definisi dan Alasan <i>Khulu'</i>	36
5.	Hikmah <i>Khulu'</i>	39
C.	Gambaran umum Temperamental	40
1.	Pengertian Temperamental	40
2.	Jenis-jenis Temperamental	42
3.	Ciri-ciri Kepribadian Temperamental	43
4.	Penyebab Temperamental	45
5.	Contoh Temperamental	46

BAB III PUTUSAN NOMOR 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg

A.	Gambaran Kasus Cerai Gugat putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg	51
1.	Identitas Para Pihak	51
2.	Deskripsi Duduk Perkara	52
3.	Permohonan Gugatan	53
4.	Pertimbangan Hukum	57
5.	Amar Putusan	64
B.	Analisi Peneliti dalam Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg	64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A.	Pertimbangan Hakim Terhadap Cerai Gugat Akibat Suami Temperamental Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg.	67
B.	Tinjauan <i>Fiqh Munakahat</i> Terhadap Cerai Gugat Akibat Suami Temperamental Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg.	71

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	77
B.	Rekomendasi	77

DAFTAR RUJUKAN	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	83
-----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran utama dalam penelitian karya ilmiah. Karena judul merupakan salah satu kerangka dalam penulisan penelitian, dengan itu perlu adanya penjelasan dengan memberikan intisari dari penulisan proposal skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Fiqih Munakahat* Terhadap Cerai Gugat Akibat Suami Temperamental (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg)”. Dalam menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan

Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb).¹

2. *Fiqih Munakahat*

Al-Fiqih secara bahasa adalah *al-fahmu* (faham yang mendalam). *Al-fiqih* diartikan juga sebagai pengetahuan terhadap sesuatu dan memahaminya secara mendalam, *Al-fiqih* pada umumnya pengetahuan tentang ilmu agama karna keagungannya. Sedangkan *al-munakahat* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah nikah atau perkawinan. Jadi, *fiqih munakahat* adalah sekumpulan peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.²

3. Cerai Gugat

Cerai gugat atau *Khulu'* merupakan permintaan cerai istri kepada suami dengan alasan yang sesuai

¹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1713.

² Kosim, *Fiqh Munakahat (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*, ed. Ridwan Widagdo, 1st ed. (Depok: PT. Raja Grafindo Persero, 2019), 1.

dengan *syara*, keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum Allah dan mempunyai hak yang sama untuk mengajukan perceraian apabila mempunyai keinginan untuk bercerai. Jika suami istri saling berselisih, dimana istri tidak sanggup lagi melaksanakan hak suaminya, sehingga istri membencinya dan tidak mampu menggaulinya, maka istri dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan oleh suami kepadanya dengan maksud agar suami menceraikannya.³

4. Temperamental

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Temperamen adalah sifat batin yang tetap memengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran, dan Temperamental adalah kondisi dimana amarah seseorang tidak dapat dikendalikan dan dapat meningkat secara cepat ia mudah tersinggung dan mudah marah.⁴ Menurut Chaplin (1995) temperamen adalah totalitas terorganisir dari kecenderungan-kecenderungan psikofisik individu untuk mereaksi dengan satu cara tertentu.⁵

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Semua orang tentunya mengharapkan kehidupan yang bahagia dari pernikahan yang mereka lakukan. Akan tetapi, realitanya banyak orang yang tidak merasakan kehidupan yang bahagia dalam pernikahan seperti yang mereka harapkan. Pernikahan yang tidak bahagia ini disebabkan oleh berbagai

³ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014): 25.

⁴ Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1670.

⁵ Agisty Chintya Pelealu, Sefti Rompas, and Yolanda Bataha, "Pola Asuh Orang Tua Dengan Temperamen Remaja," *Jurnal Keperawatan* 7, no. 2 (2019): 5.

⁶ *Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

macam faktor, salah satunya adalah pertengkaran suami istri yang tidak kunjung diselesaikan. Beberapa tahun belakangan ini, banyak pertengkaran antara suami dan istri yang memicu adanya kemarahan suami kepada istrinya. Pertengkaran antara suami dan istri ini banyak menyebabkan terjadinya perceraian. Padahal seorang suami mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Suami mempunyai tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga yaitu menjaga dan mengayomi seluruh anggota keluarga, serta mendidik, sehingga anggota keluarga itu merasa tentram berada didalam keluarganya. Kemarahan suami atau suami yang mempunyai sifat temperamental dapat menimbulkan perceraian.

Perceraian adalah pengakhiran perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Dalam konteks pemutusan hubungan perkawinan, ada tiga metode dan istilah yang dipakai dalam islam yaitu permohonan perceraian yang diajukan oleh suami, cerai gugat, dan pembatalan perkawinan. Perceraian dalam istilah hukum islam disebut *talaq*. *Talaq* berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, berarti bercerai. Kemudian perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli *fiqh* yang berarti perceraian antara suami dan istri dalam perkawinan.

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan mereka dapat berhubungan satu sama lain. Sehingga mencintai dan menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum [30]: 21).⁷

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu disamping untuk mendapat keturunan yang saleh, juga untuk mendapat kehidupan yang tentram, adanya suasana sakinah dan disertai rasa kasih sayang.⁸ Perceraian boleh dilakukan jika mengandung unsur kemaslahatan, perceraian setidaknya merupakan jalan alternative yang lebih mendidik kepada kedua belah pihak. Setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian, hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perpisahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 menerangkan perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
 - b. Perceraian; dan
 - c. atas Keputusan Pengadilan.
- Kemudian dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:
- a. perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
 - b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
 - c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

⁷ *Al- Qur'an Kemenag.*

⁸ Hisako Nakamura, *Javanese Divorce* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), 32.

Didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengenyayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Atas penetapan alasan-alasan yang bersifat umum tersebut, terdapat pula alasan-alasan perceraian yang hanya terjadi pada perkawinan yang dilakukan orang-orang islam saja. Alasan spesifik ini kemudian ditambahkan dalam KHI pasal 116 (g-h) yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁹

Atas pemaparan yang sudah dijelaskan, bahwa yang melatarbelakangi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg yaitu pasangan suami istri yang telah menikah kurang lebih 6 (Enam)

⁹ Marcos Moshinsky, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal, *Nucl. Phys.*, vol. 13 (Ihokseumawe: Unimal Press, 1959), 103.

tahun. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) anak yang berjenis kelamin perempuan, umur 3 (tiga) tahun dan anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah: a. bahwa Tergugat kurang peduli dengan penggugat dan anak Penggugat; b. Bahwa nafkah yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat selama pernikahan sering di ungkit-ungkit; c. bahwa tergugat mempunyai sifat temperamental.¹⁰ Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih menerima permohonan pemohon dengan alasan telah sesuai dengan memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Pada point c kasus ini merupakan Tergugat yang memiliki sifat Temperamental terhadap Penggugat. Berangkat dari latar belakang, maka penulis sangat tertarik untuk menganalisis lebih dalam tentang: Bagaimana pertimbangan hakim terhadap cerai gugat akibat suami temperamental Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg. Serta bagaimana tinjauan *fiqih munakahat* terhadap cerai gugat akibat suami temperamental dalam Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg. berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengkaji dan meneliti tentang "Tinjauan *Fiqih Munakahat* Terhadap Cerai Gugat Akibat Suami Temperamental (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg)".

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus terhadap tinjauan *fiqih munakahat* terhadap cerai gugat akibat suami temperamental (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg).

2. Sub-Fokus Penelitian

Sedangkan sub-fokus penelitian ini meliputi: Bagaimana pertimbangan hakim terhadap cerai gugat akibat suami temperamental (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg). Kemudian, bagaimana tinjauan *fiqih munakahat* terhadap cerai gugat akibat suami temperamental (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg).

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap cerai gugat akibat suami temperamental pada Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg?
2. Bagaimana tinjauan *fiqih munakahat* terhadap cerai gugat akibat suami temperamental pada Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya maka dalam penelitian ini di tetapkan beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui pertimbangan hakim terhadap cerai gugat akibat suami temperamental pada Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg.
2. Mengetahui tinjauan *fiqih munakahat* terhadap cerai gugat akibat suami temperamental pada Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan diskusi ataupun referensi bagi masyarakat luas dan khususnya bagi mahasiswa fakultas *syari'ah*, serta dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tinjauan *fiqih munakahat* terhadap cerai gugat akibat suami temperamental pada studi Putusan Nomor 97/Pdt. G/2023/PA.Gsg.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada penelitian dan para pihak terkait :
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi peneliti untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum dengan ilmu *syari'ah* di fakultas *syari'ah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan serta memberikan edukasi. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah Tinjauan *fiqih munakahat* terhadap cerai gugat akibat suami temperamental pada Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg. Sejauh pengamatan peneliti, belum banyak ditemukan yang membahas judul tersebut.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja (Studi Perkara No. 465/Pdt/2020/PA.Gdt. Di Pengadilan Agama Gedong

Tataan).¹¹ Oleh Muhammad Jamhari (UIN Raden Intan Lampung) pada tahun 2021. Penelitian ini berjenis penelitian *field research*, hasil dari penelitian ini hakim berpendapat dalam memutus perkara nomor 465/Pdt/2020/PA.Gdt. adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan suami malas bahkan tidak mau bekerja. Dalam pembahasan penelitian ini yang menjadi persamaan adalah sama-sama membahas cerai gugat. Sedangkan, yang menjadi perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada kesimpulan skripsi ini cerai gugat yang dilakukan istri karena suami tidak mau bekerja sedangkan peneliti membahas Tinjauan *fiqh munakahat* terhadap cerai gugat akibat suami temperamental.

2. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014). Oleh Weely Septia Angger Handayani (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) pada tahun 2016.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian pada skripsi ini yaitu hakim mengabulkan gugatan penggugat karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam maka telah jelas jatuhlah talak bain sugra yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meski dalam iddah. Dalam pembahasan penelitian ini yang menjadi persamaan adalah sama-sama membahas cerai gugat dan menganalisis putusan hakim. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terletak pada kesimpulan skripsi ini cerai gugat yang dilakukan istri karena ditinggal suami.¹² Sedangkan peneliti membahas tinjauan hukum islam terhadap cerai gugat akibat suami temperamental.

¹¹ Muhammad Jamhari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja*, 2021.

¹² Weely Septia, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami," 2014.

3. Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi).¹³ Nurhidayah (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan) pada tahun 2020.

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, hasil penelitian ini bahwa dalam hal perceraian dengan alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah maka dalam semua putusan cerai gugat dengan alasan tersebut, pihak istri tidak pernah menuntut masalah nafkah suami terhadap anak, karena pengadilan agama bersifat pasif, apa yang diajukan itulah yang dikabulkan. Dalam pembahasan penelitian ini yang menjadi persamaan adalah sama-sama membahas perceraian (cerai gugat). Sedangkan perbedaan terletak pada penelitian tersebut membahas tentang bagaimana upaya Pengadilan Agama Tebing Tinggi mencegah terjadinya cerai gugat dan bagaimana Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam menentukan kewajiban suami dan istri terhadap anak setelah bercerai karena alasan ketidakmampuan dalam pemberian nafkah lahiriah. Sedangkan peneliti membahas Tinjauan *fiqh munakahat* terhadap cerai gugat akibat suami temperamental dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

4. Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna.¹⁴ Oleh Rusydi Ali Muhammad dan Yulmina (UIN Ar-Raniry) pada tahun 2019. Dalam pembahasan penelitian ini yang menjadi persamaan adalah sama-sama membahas perceraian (cerai gugat). Sedangkan perbedaan terletak pada

¹³ Nurhidayah, "Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah," 2020.

¹⁴ Rusydi Ali Muhammad, "Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0138/Pdt.G/MS.Bna Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2019): 32–51.

penelitian tersebut membahas tentang multi alasan pertimbangan hakim dan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat. Sedangkan peneliti membahas Tinjauan *fiqih munakahat* terhadap cerai gugat akibat suami temperamental.

5. Analisis Putusan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat ditinggal suami (Studi kasus pengadilan agama sangeti perkara nomor 60/Pdt.G/2017/PA.SGT.¹⁵ Oleh Anggi Saputra (UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi) pada tahun 2020, Dalam pembahasan penelitian ini yang menjadi persamaan adalah sama-sama membahas perceraian (cerai gugat). Sedangkan perbedaan terletak pada penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim memutuskan perkara cerai gugat sebelum dua tahun suami meninggalkan istrinya dan bagaimana pandangan hakim tentang ketentuan meninggalkan istri selama dua tahun sebagai alasan perceraian dalam UU Perkawinan serta hukum islam di pengadilan agama sangeti. Sedangkan peneliti membahas Tinjauan *fiqih munakahat* terhadap cerai gugat akibat suami temperamental.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tersebut.¹⁶

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai

¹⁵ Anggi Saputra, "Analisis Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sangeti Perkara Nomor 60/Pdt. G/2017/Pa.Sgt)," Skripsi, 2020, 74.

¹⁶ Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 23.

isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidenci*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian setelah penulis melihat data yang dibutuhkan dalam judul ini, maka termasuk dalam kategori penelitian kualitatif studi pustaka (*library research*) atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁷

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya kemudian disimpulkan.¹⁸

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data.¹⁹ Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan data yang perlu digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dan pembahasan. Fokus penelitian ini lebih kepada tinjauan *fiqh munakahat* terhadap cerai gugat akibat suami temperamental pada Putusan Nomor

¹⁷ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra* 08 (2021), 68.

¹⁸ Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1988),

¹⁹ Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 24.

97/Pdt. G/2023/PA.Gsg. Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang disimpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya. Bahan hukum primer terdapat dalam peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/Pa.Gsg.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, *Al-Qur'ān*, hadits, kamus-kamus hukum, jurnal ilmiah, dan hasil skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, serta penjelasan atas putusan pengadilan. Bertujuan untuk mengetahui lebih dalam pokok permasalahan, yaitu tentang tinjauan *fiqh munakahat* terhadap cerai gugat akibat suami temperamental pada Putusan Nomor 97/Pdt. G/2023/PA.Gsg.

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan menginventarisir beberapa tulisan yang relevan kemudian dipelajari, dipahami kemudian dianalisis.²¹ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sebagai berikut: Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari berupa dokumen tertulis.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Median Group, 2005), 93–94.

²¹ Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 2020), 67.

Dengan menggunakan dokumentasi peneliti mendapatkan data tentang salinan putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 97/Pdt.G/2023/Pa.Gsg.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data mentahnya yaitu:

- a. *Editing*, pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian serta kejelasan data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut.
- b. *Coding*, adalah kegiatan mengklarifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.²²
- c. *Reconstructing*, pengembalian sesuatu ketempat semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.
- d. *Sistemizing*, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasanya berdasarkan urutan masalah dari sebuah penelitian.²³

7. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk di tafsirkan. Adapun metode yang digunakan dalam analisa ini adalah metode kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul hanya sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam structural klasifikasi), maka analisisnya bersifat deskriptif kualitatif, selanjutnya analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan tinjauan *fiqh munakahat* terhadap cerai gugat akibat suami

²² Made Pasek Dianta, *Metode Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2017), 25.

²³ *Ibid.*, 57.

temperamental pada Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg. Setelah semua data terkumpul, peneliti mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berfikir induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan konkrit, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka dibawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang landasa teori yakni tinjauan tentang perceraian menurut *fiqh munakahat* yang meliputi pengertian perceraian, bentuk perceraian, dasar hukum perceraian, alasan atau sebab perceraian, hukum perceraian, perceraian menurut UU perkawinan dan KHI. Tinjauan tentang cerai gugat dalam islam *khulu'* meliputi pengertian *khulu'*, dasar hukum *khulu'*, tukun dan syarat *khulu'*, tinjauan dan hikmah *khulu'*. Tinjauan tentang gambaran umum temperamental yakni meliputi pengertian temperamental, jenis temperamental, ciri-ciri temperamental, contoh temperamental, penyebab temperamental, dan cara mengatasi sifat temperamental.

Bab ketiga, menyajikan putusan nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg meliputi identitas para pihak, deskripsi duduk perkara, permohonan gugatan, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab keempat, menganalisis pertimbangan hakim terhadap cerai gugat akibat suami temperamental nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg. dan tinjauan *fiqh munakahat* cerai

gugat akibat suami temperamental nomor
97/Pdt.G/2023/PA.Gsg.

Ban kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Perceraian menurut *Fiqih Munakahat*

Fiqih munakahat terdiri dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *munakahat*. *Fiqih* adalah salah satu termasuk dalam bahasa arab yang terpakai dalam bahasa sehari-hari orang arab yang secara etimologi berarti “paham”. Dalam mengartikan *fiqih* secara etimologi terdapat beberapa rumusan yang meskipun berbeda namun saling melengkapi. Dalam definisi ini *fiqih* diibaratkan dengan “ilmu” karena memang dia merupakan satu bentuk dari ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan prinsip dan metodologinya. Sedangkan kata *Munakahat* termasuk yang terdapat dalam bahasa arab yang berasal dari asal kata *na,ka,ha*. Yang dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan. Jadi, *Fiqih munakahat* adalah ketentuan tentang perkawinan menurut islam dan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian serta akibat hukumnya. Dalam hal ini akan membahas tentang perceraian menurut *fiqih munakahat* yaitu:

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *talak*, *talak* secara etimologi adalah melepaskan tali. *Talak* diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau *irsal* artinya memutuskan atau *tarkun* artinya meninggalkan, *firaakun* artinya perpisahan. *Talak* dalam istilah agama adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan. *Talak* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama karena suatu sebab tertentu. Perceraian atau *talak* dalam pandangan Sayyid Sabiq adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan. Perceraian diperbolehkan dalam islam dengan sebab dan alasan yang dapat dibenarkan.²⁴

²⁴ Eva Nur & Aden Rosadi, “Kawin Cerai Di Era Post Modernisme,” *Al-Adalah* 8 (2023): 1.

Abdur Rahman al-Jaziri mendefinisikan talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan. Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna talak adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami isteri bercampur. Menurut Wahbah al-Zuhailly, setidaknya ada dua alasan mengapa hak talak berada ditangan laki-laki:

- a) Perempuan perasaannya sangat halus sehingga dikhawatirkan gampang menjatuhkan talak akibat terbawa perasaan;
- b) Talak berimplikasi terhadap kewajiban yang bersifat materi, seperti penyegaran pembayaran mahar (bila mahar belum dibayar), nafkah selama masa *'iddah* yang harus diberikan kepada istri yang ditalak, serta *mut'ah* (pesangon karena ditalak) kewajiban-kewajiban materi ini dianggap tidak layak dibebankan kepada seorang perempuan.²⁵

Ada beberapa alasan yang dibenarkan untuk terjadinya talak antara lain:

- a) Tidak terciptanya rasa cinta antara keduanya sehingga terjadi pergaulan yang tidak baik;
- b) Perilaku buruk isteri atau suami;
- c) Pembangkangan isteri terhadap suami;
- d) Perilaku zalim suami terhadap isteri;
- e) Suami atau isteri tidak mampu menjalankan kewajiban;
- f) Suami atau isteri melakukan tindakan maksiat, seperti mabuk dan lain-lain;
- g) Buruknya perilaku suami atau isteri terhadap orang tua pasangan.

²⁵ Dr Hj. Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 129.

Bercerai menurut al-Hamdani adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.²⁶

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwa perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya hubungan perkawinan suami dan istri karena sebab-sebab tertentu yang sudah tidak dapat diteruskan lagi dalam ikatan perkawinan keduanya. Jadi, perceraian merupakan pemutus hubungan suami dan istri serta menghilangkan pula hak dan kewajiban suami dan istri.

2. Macam-macam Perceraian

Perceraian dalam islam dibagi menjadi dua macam berdasarkan siapa yang menyatakan cerai, yakni cerai talak dan cerai gugat. Talak di sini menjadi hak suami sementara cerai gugat menjadi milik istri. Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali isterinya, maka talak dibagi menjadi dua macam. Hal ini didasarkan pada jumlah talak yang dijatuhkan oleh suami, yaitu:

- 1) Talak *raj'i* yaitu talak di mana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan isteri benarbenar sudah digauli. As-Siba'i mengatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas isteri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian. Apabila terjadi talak *raj'i*, maka isteri harus beriddah. Selama masa

²⁶ Basri Rusdaya, *Fiqh Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 55-56.

iddah inilah suami boleh merujuk isterinya tanpa melalui akad nikah baru. Talak *raj'i* hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, sebagaimana terdapat dalam:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِيسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ
 “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik”. (QS. Al-Baqarah [2]:229).²⁷

- 2) Talak *ba'in* adalah talak ketiga atau talak yang jatuh sebelum suami isteri berhubungan kelamin, atau talak yang jatuh dengan tebusan (*khulu'*). Untuk mengembalikan bekas isteri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak *ba'in* ada dua macam yaitu:

- a) *Ba'in sughra* yaitu talak dimana suami tidak boleh rujuk kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil* (nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas isteri yang telah ditalak tiga kali). Yang termasuk dalam talak *ba'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan sebelum berkumpul, talak dengan penggantian harta atau yang disebut *khuluk'*, talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, karena penganiayaan atau yang semacamnya.
- b) Talak *ba'in kubra* yaitu talak yang terjadi ketiga kalinya. Talak ini tidak boleh

²⁷ Al- Qur'an Kemenag.

dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa iddahnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. Seperti yang terdapat pada pasal 118 sampai 120 KHI maka talak dibagi kepada talak *raj'i*, talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*.²⁸ Talak *raj'i* yang dimaksud dalam KHI adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa *iddah*. Sedangkan talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*. Talak *ba'in sughra* sebagaimana tersebut dalam asal 119 ayat (2) adalah talak yang terjadi *qabla al-dukhul*; talak dengan tebusan atau *khulu'*; dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan telah melewati masa iddah.²⁹

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut *al-khulu'*. kata *al-khulu'*, berasal dari kata '*khu'u ats-tsawbi*, maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Sedangkan menurut

²⁸ *Komplikasi Hukum Islam*.

²⁹ *Ibid*, 57.

pengertian syari'at, para Ulama mengatakan dalam banyak definisi, bahwa *al-khulu'* ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya. Apapun Syaikh al-Bassam berpendapat, *al-khulu'* ialah perceraian suami istri dengan pembayaran yang diambil suami dari istrinya, atau selainnya dengan lafaz yang khusus. Sedangkan al-Hafizh Ibn Hajar menyatakan bahwa *al-khulu'* ialah seorang suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya *al-Bainunah al-Kubra* (perceraian besar atau talak tiga).³⁰

3. Dasar Hukum Perceraian

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, tetapi jika melihat keadaan dalam situasi tertentu, maka hukum perceraian terbagi menjadi empat macam, yaitu: perceraian adakalanya wajib, haram, mubah dan terkadang dihukumi sunnah. Namun pada dasarnya Allah swt membenci sebuah perceraian. Dasar hukum perceraian terdapat dalam:

³⁰ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah* 10 (2012): 415–22.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
 بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
 لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا
 تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

"Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah : [2]:231).³¹

Hadis Rasulullah SAW, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah Swt. "Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak".

³¹ Al- Qur'an Kemenag.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “jalan akhir” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci. Dasar hukum perceraian selain ayat dan hadis di atas, hukum perceraian juga diatur dalam hukum Negara yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
- 2) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- 3) UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam 24 Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
- 4) Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal

148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.³²

4. Alasan atau Sebab Perceraian

Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas keputusan pengadilan (Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk selanjutnya disingkat UU No.1/1974).

Selanjutnya pasal 39 UU.No.1/1974 menyebutkan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam penjelasan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU. No.

³² Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," 12.

- 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP. No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);
 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf d UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);
 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam);
 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).³³
- Alasan-alasan tersebut diatas masih ditambah 2 (dua) lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 116 kompilasi hukum islam yaitu:
- 1) Suami melanggar taklik talak (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam)
 - 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam).

³³ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan.*

Jadi untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang bermuara pada terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan dalam doktrin yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI. melalui yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991. yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “pecahnya rumah tangga” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Dari tulisan yang telah penulis uraikan diatas, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa alasan-alasan perceraian dalam pasal 19 No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam harus dikumulasikan dengan Undang-Undang terkait seperti UU. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Perundangan lainnya dan segala interpretasinya, adalah hanya sebagai jembatan menuju ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 2) Hakim dituntut mempunyai sensitifitas tinggi dalam menginterpretasikan alasan-alasan perceraian, dan tidak hanya berorientasi pada alasan-alasan yang termuat dalam Peraturan perundangan semata.

Adapun Menurut kitab-kitab *Fiqh*, setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu:

1) Terjadinya *nusyuz* dari pihak isteri

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظْنَ لِغَيْبِ مَا حَفِظَ
اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.
(QS. An-Nisa’[4]:34).

Durhaknya sang isteri (*nusyuz*) itu ada tiga tingkatannya yaitu:

- a) Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya, suami berhak untuk memberi nasehat kepadanya;
 - b) Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak untuk pisah tidur dengannya;
 - c) Kalau dia masih durhaka, suami berhak memukulnya. Dalam hal memukul janganlah sampai melukai badannya, jauhilah muka dan tempat-tempat lain yang membahayakan, karena tujuan memukul bukanlah untuk menyakiti, tetapi untuk memberi pelajaran (*ta'zir*).
- 2) *Nusyuz* suami terhadap istri

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa’[4]:128).

- 3) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fakhisyah*), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Cara

menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'ān*.

5. Hukum Perceraian

Talak merupakan perbuatan yang halal akan tetapi dibenci Allah, namun jika dilihat dari berbagai keadaan yang melatarbelakangi retaknya mahligai rumah tangga, maka perceraian bisa dianggap sebagai jalan terbaik untuk ditempuh. Hukum talak ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemadharatannya, terdapat lima pembagian hukumnya, yaitu:

- 1) Talak dihukumkan wajib manakala terjadi perselisihan yang terus menerus antara suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakam yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih *masalahah* bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib;
- 2) Talak dihukumkan makruh apabila talak yang dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat atau ketika hubungan suami isteri baik-baik saja;
- 3) Talak dihukumkan mubah yaitu bila suami isteri melihat diri mereka sudah tidak bisa saling memahami dan mencintai, dan masing-masing takut melalaikan hak masing-masing pasangan, sedangkan keduanya tidak punya kesiapan untuk berusaha mencari solusi, atau sudah berusaha tetapi usahanya tidak bermanfaat;
- 4) Talak dihukumkan *sunnah* yaitu talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah *Ta'ala* yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, serta tidak ada kemungkinan untuk memaksa isterinya itu melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Talak juga *sunnah* dilakukan ketika

isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya;

- 5) Talak dihukumkan terlarang yaitu talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid.³⁴

6. Perceraian menurut UU Perkawinan dan KHI

Perceraian merupakan putusanya ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan keputusan pengadilan dengan adanya cukup alasan bahwa diantara suami dan isteri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Dalam hal ini gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama. Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19. Peraturan-Peraturan lain tentang perceraian dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 disebutkan bagaimana tata cara perceraian yang dilegalkan oleh negara. Dijelaskan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada pengadilan ditempat kediamannya yang berisi pemberitahuan bahwa sibermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.³⁵

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan

³⁴ Rusdaya, *Fiqh Munakahat 2*, 42.

³⁵ Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", 45.

perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti.

B. Cerai Gugat dalam Islam (*khulu'*)

1. Pengertian *Khulu'*

Dalam realitas kehidupan, ternyata putusnya perkawinan semakin lama semakin menjadi persoalan dalam masyarakat, karena disamping kasus perceraian semakin banyak, sebabnya pun semakin beragam dan kompleks. Meskipun di perbolehkan, perceraian tetaplah suatu perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama, terutama agama islam yang menganggap perceraian sebagai “perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT”. Dalam Islam perceraian bukan hanya hak suami, tetapi isteri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya, apabila ia sudah merasa tidak dicinta dan tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan pernikahan dengan suaminya karena berbagai alasan, dan ia tidak bisa bersabar lagi. Perceraian ini dilakukan dengan jalan tebus (*khulu'*), yaitu isteri minta ditalak (dicerai) suaminya dengan memberikan kepada suami harta yang pernah diterimanya sebagai maskawin.³⁶ Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan *khulu'* ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan demikian *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif isteri, yang untuk terlaksananya, ia harus menebus dirinya dari suaminya dengan cara mengembalikan mahar, atau harta yang telah diterimanya dari suaminya. Hal ini dilakukan apabila semua terapi sudah diupayakan dan semua jalan telah ditempuh, tetapi tidak berhasil.

Khulu' menurut bahasa artinya menanggalkan atau melepaskan, seperti me-lepaskan pakaian (*khala'ats tsaub*). Kemudian makna ini dipakai dengan

³⁶ Ibid,40.

arti “melepaskan isteri”, karena Al-Qur’an mengumpamakan bersabda, “*Maukah kamu mengembalikan kebunnya (kebun suamimu)?*” Isteri Tsabit menjawab, “*Mau*”. Maka Rasulullah bersabda, “*Hai Tsabit, terimalah kebun itu dan talaklah ia satu kali*”. Ulama Mazhab sepakat bahwa harta tebusan dalam *khulu’* hendaknya mempunyai nilai, dan bahwa jumlahnya boleh sama, kurang atau lebih banyak daripada mahar. Namun, *khulu’* hanya dibolehkan kalau didasari oleh alasan yang benar, seperti suami cacat badannya, jelek akhlaknya, atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, sedangkan isteri khawatir kalau karena itu ia akan melanggar hukum Allah.³⁷

Adapun hak isteri atas suami yaitu:

- a. Isteri berhak mendapat mahar dari suaminya
- b. Isteri berhak atas nafkah makan, minum, pakaian, hingga tempat tinggal dari suaminya, sekalipun sang isteri kaya atau mampu
- c. Mendapat perlakuan baik dari suaminya, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, “*Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap isteri-isterinya.*”
- d. Mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah SWT.
- e. Mendapat perlakuan adil.

Khulu’ diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami cacat fisik atau cacat sedikit pada fisik atau suami tidak dapat melaksanakan hak istri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya atau wanita khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum-hukum Allah SWT, seperti persahabatan yang baik dan

³⁷ Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya.”

dalam segala pergaulan. Jika di sana tidak ada sebab yang menuntut *khulu'* maka terlarang hukumnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ahmad dan An-Nasa'I dari Abi Hurairah: “wanita yang *khulu'* adalah wanita munafik. Para Ulama menghukumi makruh”.³⁸

a. *Khulu'* menurut Al-Qur'an

Kata *Khulu'* di dalam Al-Qur'an artinya adalah melepaskan sebagaimana dengan firman Allah:

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ

طُوًى

“Sungguh, Aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu. Karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa. (Q.S Al-Thaahaa [20]: [12])”.³⁹

2. Dasar Hukum *Khulu'*

Telah terjadi *ijma'* dalam memperhitungkan *khulu'* dan memperbolehkannya sebagaimana yang disebutkan Asy-Syaukani, baik bolehnya itu dalam keadaan perpecahan maupun damai sebagaimana kata Ar-Ramli. Hukumnya makruh, tetapi terkadang disunnahkan seperti talak jika keduanya atau salah satunya khawatir tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah, yakni yang diwajibkan dalam nikah sebagaimana *Al-Khulu'* disyariatkan dalam syari'at Islam berdasarkan firman Allah SWT:

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 1st ed. (Jakarta: AMZAH, 2009).

³⁹ Al-Qur'an Kemenag.

إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أُفْتَدَتْ
بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (QS. Al-Baqarah [2]: 229)

Penyebutan 'khawatir' dalam ayat tersebut berlaku untuk umum. karena pada umumnya *khulu'* terjadi dalam kondisi pertikaian. Jika *khulu'* diperbolehkan dalam kondisi khawatir dengan harus mencurahkan harta, terlebih jika *khulu'* dalam keadaan ridha.⁴⁰

3. Rukun dan Syarat *Khulu'*

Rukun *khulu'* ada lima, yaitu keharusan penerima *iwadh* (pengganti), akad pernikahan, *iwadh* (pengganti),

⁴⁰ Azzam and Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Median Group, 2020) 23.

shighat, dan suami. *Khulu'* tidak sah dari seorang suami yang masih anak kecil, suami gila dan terpaksa.⁴¹

Rukun *khulu'* menurut jumhur Ulama selain Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Ijab (pernyataan) dari pihak suami atau wakilnya, atau walinya jika suami masih kecil atau orang bodoh;
- b. Status mereka masih suami istri (belum pisah);
- c. Adanya ganti rugi dari pihak istri atau orang lain. Ganti rugi ini tidak harus dinyatakan secara jelas apabila lafal yang digunakan adalah lafal *khulu'*, karena resiko *khulu'* itu adalah adanya ganti rugi dari pihak istri. Tetapi, jika yang digunakan adalah lafal selain *khulu'*, maka ganti rugi harus;
- d. Adanya lafal yang menunjukkan pengertian *khulu'*;
- e. Istri menerima *khulu'* tersebut sesuai dengan ijab yang dikemukakan suami.

Syarat *Khulu'* yaitu:

Bagi Istri adalah seseorang yang berada dalam wilayah suami, dalam arti istrinya atau orang yang telah diceraikan, masih berada dalam *iddah raj'i*. Istri adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena untuk keperluan pengajuan *khulu'* ini, harus menyerahkan harta, untuk syarat ini harus seorang yang telah baligh, berakal, tidak berada dibawah pengawasan, dan sudah cerdas bertindak atas harta.⁴²

4. Pendapat Ulama tentang Definisi dan Alasan *Khulu'*

Pengertian *khulu'* atau *Al-khul'* berarti menanggalkan dan melepaskan. Salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datangnya dari pihak istri dengan kesediaan membayar ganti rugi.

⁴¹ Ibid, 66.

⁴² Darmiko Suhendra, "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 1, no. 1 (2016): 75, <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>.

Terdapat beberapa definisi *khulu'* yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yaitu:

1) Ulama Mazhab Hanafi

Mendefinisikan *khulu'* dengan “melepaskan ikatan perkawinanyang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafal *khulu'* atau yang semakna dengannya”. Akibat akad ini baru berlaku apabila mendapat persetujuan istri dan mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami.

2) Ulama Mazhab Maliki

Mendefinisikan *khulu'* dengan “talak dengan ganti rugi, baik datangnyadari istri maupun dari wali dan orang lain”. Artinya, aspek ganti rugi sangat menentukanakad ini disamping lafal *khulu'* itu sendirimenghendaki terjadinya perpisahan suami istri tersebut dengan ganti rugi. Menurut mereka, apabila lafal yang digunakan adalah lafal talak, maka harus disebutkan ganti rugi. Apabila yang digunakan adalah lafal *khulu'* maka tidak perlu disebutkan ganti rugi, karena lafal *khulu'* sudah mengandung pengertian ganti rugi.

3) Ulama Mazhab Syafi'i

Mendefinisikan *khulu'* “dengan perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafal talak maupun dengan lafal *khulu'*”. Contohnya, suami mengatakan kepada istrinya, “saya talak engkau atau saya *khulu'* engkau dengan membayar ganti rugi kepada saya sebesar...”. Lalu istri menerimanya.

4) Ulama mazhab Hanbali

Mendefinisikan *khulu'* dengan “tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dan menggunakan lafal khusus”, dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Ulama Mazhab Hanbali

memperbolehkan terjadinya *khulu'* tanpa ganti rugi. Tetapi pendapat ini tergolong lemah dikalangan Ulama Hanbali. Adapun pendapat terkuat dikalangan Mazhab Ulama Hanbali ialah bahwa dalam *khulu'* aspek ganti rugi adalah rukun *khulu'*. Oleh sebab itu *khulu'* harus dengan ganti rugi dari pihak istri atau orang lain.⁴³

Menurut Ulama fikih, penyebab terjadinya *khulu'* antara lain adalah munculnya sikap suami yang meremehkan istri dan enggan melayani istri hingga senantiasa membawa pertengkaran. Dalam keadaan seperti ini Islam memberikan jalan keluar bagi rumah tangga tersebut dengan menempuh jalan *khulu'*. Inilah yang dimaksud Allah dalam firman-Nya (*QS. An-Nisa': [4]:128*).

Perdamaian dalam ayat ini dapat dilakukan dengan mengakhiri hubungan suami istri melalui perceraian atas permintaan istri dengan kesediaannya membayar ganti rugi atau mengembalikan mahar suami yang telah diberikan ketika akad nikah berlangsung.

Syaikh as-Sa'di menyebutkan beberapa alasan seorang istri meminta *khulu'*, diantaranya adalah:

- a) Istri tidak suka dengan akhlak suami, karena akhlak merupakan perhisian batin;
- b) Istri tidak suka kepada fisik atau jasmani suami yang buruk, sebab bagusnya fisik merupakan perhiasan lahir;
- c) Adanya kekurangan pada aspek agama sang suami;
- d) Adanya kekhawatiran dari istri berupa ketidakmampuannya untuk menjalankan kewajibannya kepada suaminya, atau murka atau marah kepada suaminya.

⁴³ Darmiko Suhendra, "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 1, no. 1 (2016): 219–33.

5. Hikmah *Khulu'*

Maksudnya Hikmah *khulu'* untuk menghindari bahaya, yakni saat terjadinya pertengkaran hebat yang menimbulkan gejolak dalam hubungan suami isteri hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga maka *khulu'* diperbolehkan.⁴⁴ Adapun hikmah disyari'atkan *khulu'* adalah:

- 1) Menyelesaikan istri dari belenggu suami yang tidak baik. *Khulu'* terjadi bisa karena isteri membenci suaminya yang memiliki akhlak tidak baik. Apabila rumah tangga mereka dilanjutkan maka isteri akan menderita. Maka untuk lepas dari suami, Allah memberi jalan keluar yaitu dengan *khulu'*;
- 2) Menghindari dari mudharat (bahaya) atau ancaman rumah tangga yang tidak baik. Pada masa Jahiliyah, wanita tidak mempunyai hak sama sekali bahkan bayi perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup disebabkan mereka menganggap itu sebagai aib. Dengan datangnya Islam, semua hal itu dirubah wanita mempunyai kedudukan yang terhormat memberikan perlindungan yang besar pada wanita. Apalagi bila suami berlaku aniaya terhadap isteri maka hal itu mengakibatkan isteri boleh mengajukan *khulu'*;
- 3) Penyelesaian yang baik dengan mengembalikan lagi harta suami yang pernah diberikan pada isteri. Yang terpenting dari *khulu'* adalah ia merupakan solusi terbaik terhadap perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga yaitu dengan mengembalikan lagi harta suami yang pernah diberikan pada isteri;

⁴⁴ Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya.", 77.

- 4) Memberi keinsafan kepada suami supaya menyadari kekhilafan dan kesalahannya terhadap isteri demi kebaikan masa depan.

C. Gambaran umum Temperamental

1. Pengertian Temperamental

Temperamen adalah gabungan dari sifat atau karakteristik dalam diri seseorang yang cenderung menentukan cara ia berfikir, bertindak dan merasa. Peneliti seperti Willian H. Sheldon (1898-1977) menemukan adanya kaitan erat antara karakteristik fisik seseorang dengan temperamennya. Sadar atau tidak temperamen berpengaruh kuat dalam tingkah laku sehari-hari.⁴⁵

Temperamen juga bisa dikatakan cepat atau lambatnnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan.⁴⁶ Selain itu temperamental dapat dikatakan sebagai gangguan kontrol emosi yang sulit dihentikan apabila sudah emosi. Pengertian temperamental menurut para ahli:

Menurut Alport, temperamen adalah salah satu jenis emosiyang dimiliki oleh seorang individu, reaksi atas rangsangan emosi, kecepatan merespon sesuatu, dan suasana hati. Gejala tersebut tergantung pada diri seseorang dan dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Menurut Edwald, temperamen ialah salah satu sikap yang dipengaruhi oleh psikis dan jasmani. Temperamen sikap berasal dari keturunan dan watak bawaan seseorang. Pengaruh pendidikan dan lingkungan tidak dapat memberikan dampak secara langsung. Sedangkan menurut Sujanto, Temperamen berasal dari kata *tempra* yang berarti campuran. Sikap temperamen berasal dari

⁴⁵ Epafraas Mujono dan Nani Wasti Bualendung, "Pengaruh Temperamen Pemuda Terhadap Ketahanan Dalam Menghadapi Stres Mendapatkan Pasangan Hidup (Oleh: Epafraas Mujono, MA Dan Nani Wasti Bualendung, S. Th)," 2011, 2.

⁴⁶ Kayyis Fitri Ajhuri, *Psikologi Perkembangan*, ed. Lukman (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 111.

beberapa zat dalam tubuh yang tercampur menjadi satu kemudian akan mempengaruhi tingkah laku orang tersebut.

Temperamen adalah konstitusi psikis, yang berhubungan dengan konstitusi jasmani, jadi disini keturunan atau dasar memainkan peranan penting, sedang pengaruh pendidikan dan lingkungan boleh dikatakan tidak ada. Menurut Ewald berpendapat bahwa temperamen itu sangat erat hubungannya dengan *biotonus* (tegangan hidup, kekuatan hidup dan tegangan energi), yaitu intensitas serta irama hidup, yang mengatur kecepatan serta kekuatan kegiatan-kegiatan hidup. Biotonus ini ada selama hidup dan adanya pada diri seseorang *constan*, terutama tergantung pada konstelasi hormon-hormon. Kepada biotonus inilah tergantung faktor-faktor kejiwaan yang merupakan temperamen, yaitu: intensitas dan tempo hidup serta perasaan-perasaan vital yang menyertainya, jadi suasana perasaan individu.

Istilah temperamen yang dikemukakan oleh beberapa pendapat:

- 1) Menurut Galenius: Temperamen adalah sifat-sifat kejiwaan yang ditentukan oleh campuran (komposisi) cairan-cairan dalam tubuh;
- 2) Menurut Kretschmer: Temperamen adalah bagian daripada kejiwaan yang agaknya dengan melalui darah secara kimiawi mempunyai korelasi dengan aspek jasmani;
- 3) Menurut Kohnstamm: Temperamen adalah rohani yang bersangkutan dengan konstitusi jasmani, dan dibawa sejak lahir.

Ketiga pendapat di atas itu perumusannya berlain-lainan, namun dapat dicari titik-titik kesamaannya yaitu:

- 1) Temperamen adalah aspek kejiwaan dari pada kepribadian;

- 2) Temperamen itu dipengaruhi oleh konstitusi jasmaniah;
- 3) Temperamen itu dibawa sejak lahir, dan karenanya sukar diubah oleh pengaruh dari luar.

Menurut Kant, Temperamen dianggap sebagai corak kepekaan atau *sinnart*, sedangkan *character* dianggapnya sebagai corak pikiran. Selanjutnya temperamen dianggapnya mengandung dua aspek, yaitu:

- 1) Aspek fisiologis, yaitu konstitusi tubuh, kompleks atau susunan cairan-cairan jasmaniah; dan
- 2) Aspek psikologis, yaitu kecenderungan-kecenderungan kejiwaan yang disebabkan oleh komposisi darah.

Selanjutnya aspek psikologis ini terdiri dari dua macam temperamen, yaitu:

- a. Temperamen perasaan, yang mencakup dua tipe temperamen, yaitu sanguinis dan lawannya melankolis;
- b. Temperamen kegiatan, yang mencakup dua tipe temperamen pula, yaitu choleric dan lawannya phlegmatic.⁴⁷

2. Jenis-jenis Temperamental

a. *Sanguinis*

Sifat dasar sanguinis yang dapat dengan mudah menerima pengaruh dari luar dan langsung masuk kedalam pikiran dan perasaan membuat ia akan menampilkan respon yang meledak-ledak. Hal tersebut disebabkan sanguinis lebih mengedepankan perasaan dari pada fikiran dalam menentukan sebuah keputusan.

⁴⁷ Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*, 1st ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 35.

b. *Kolerik*

Sifat dasar yang dimiliki ialah kemauan yang keras. Seseorang kolerik akan menempatkan dirinya sebagai seseorang pemimpin yang dominan, tanpa memperdulikan orang lain, dan sifat empati yang sangat sulit diekspresikan. Dia akan terus mendorong orang disekitarnya untuk terus maju.

c. *Melankolis*

Sifat dasar melankolis yang sangat sensitif membuat ia mudah emosi dalam keadaan apapun. Ditambah dengan sifat perfeksionisnya akan menambah tingkat sensitif melankolis. Ketika terdapat masalah yang berat dia bisa berubah menjadi sosok yang murung dan depresi pada masa itu semua sifatnya akan berubah.

d. *Phlegmatis*

Temperamen jenis ini memiliki sifat bawaan yang tenang dan mudah meredam amarah. Ketika terdapat permasalahan akan memilih diam dan dingin. Temperamen jenis ini merupakan salah satu jenis temperamen yang paling pandai mengatur emosi sehingga tidak mudah meledak-ledak.

3. Ciri-ciri Kepribadian Temperamental

Adapun karakteristik yang ada dalam temperamental ini antara lain sebagai berikut:

- a. Mudah emosi, emosi yang dimaksud ialah segala ekspresi yang tidak mudah dikendalikan. Kita sering menyebut orang yang lebih mudah menunjukkan emosi negatif langsung kita sebut temperamental;
- b. Sering berkata kasar, kemampuan mengatur emosi yang buruk sehingga ketika marah akan muncul ekspresi mengumpat atau mengeluarkan kata kasar yang menyakiti orang lain;

- c. Menyimpan banyak dendam, ketika terdapat masalah yang menyakiti dirinya maka ia akan terus mengingat masalah tersebut. Orang tersebut juga memiliki keinginan untuk membalas semua apa yang telah ia rasakan;
- d. Selalu merasa benar, orang tersebut cenderung tidak pernah merasa bersalah. Perasaan yang ada bahwa dirinya yang paling benar dan tidak mau disalahkan;
- e. Mudah tersinggung, memiliki perasaan yang sensitif sehingga mudah tersinggung dan merasa sedang membicarakan dirinya. Padahal ia belum mengetahui kebenaran apa yang sedang dibicarakan;
- f. Cemburu yang berlebihan, rasa iri kepada seseorang yang berlebihan membuat ia banyak tidak disenangi oleh orang lain. Selalu menuduh yang belum pasti kepada pasangan atau orang yang dekat dengannya;
- g. Mengekang pasangan, memiliki banyak aturan kepada pasangan sehingga merasa terkekang. Kebebasan individu terbatas dengan segala aturan yang dibuat oleh dirinya kepada orang lain;
- h. Menuntut secara berlebihan, menuntut banyak hal kepada orang sekitar. Tuntutan berlaku untuk beberapa orang yang ada disekitarnya yaitu, orang tua, anak, pasangan, dan lain-lain. Ketika ia menjadi seorang pimpinan akan menuntut kinerja anggotanya secara maksimal dan toleransi yang sangat terbatas;
- i. Hidup untuk kesenangan, tujuan hidupnya hanya untuk kesenangan pribadi, jarang memiliki sikap empati apalagi simpati kepada orang sekitar. Kekayaan yang ia miliki hanya hak miliknya sendiri.

4. Penyebab Temperamental

Sikap temperamental memiliki latar belakang yang berbeda. Berikut beberapa faktor penyebab munculnya sikap temperamental,

a. Gender dan budaya

Jenis kelamin akan mempengaruhi tingkat temperamental seseorang. Seorang laki-laki dalam melakukan segala hal lebih mengedepankan ego sehingga kadang lupa mengontrol emosi yang ada di dalam diri, walaupun terdapat seorang wanita yang memiliki sikap temperamental. Unsur budaya juga akan membentuk karakter seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan hidupnya. Ketika berada di lingkungan budaya yang menyelesaikan sesuatu dengan cara yang halus maka akan terbentuk karakter yang berbeda dengan budaya yang keras.

b. Pengaruh lingkungan

Lingkungan memiliki banyak pengaruh untuk diri seseorang. Semakin baik lingkungannya maka akan mencerminkan cara ia bersikap. Lingkungan sehat dan tidak sehat yang bisa berarti buruk juga akan mengubah perilaku seseorang. Lingkungan memiliki pengaruh yang besar bagi diri seseorang baik secara langsung atau tidak langsung.

c. Pola asuh

Cara orang tua mendidik anaknya juga akan membentuk karakter anak. Ketika orang tua terbiasa mendidik anak dengan cara yang keras maka sifat yang terbentuk tidak jauh dari cara mendidik, karena pada dasarnya anak hanya meniru apa yang dilihat dan dipelajari.

d. Faktor keturunan

Sifat tempramen ini juga dapat berasal dari bawaan lahir. Seorang anak sudah memiliki bibit

atau gen dalam dirinya tingkat tempremen yang tinggi. Faktor ini sulit diubah kecuali ada kemauan besar yang berasal dari dalam diri untuk mengendalikan diri dengan baik.

5. Contoh Temperamental

Beberapa macam sikap yang mencerminkan temperamental ini antara lain sebagai berikut:

a. Mudah gelisah

Tanda awal ketika seseorang memiliki sikap temperamental ialah mudah gelisah. Kegelisahan yang dirasakan kadang tanpa sebab atau hanya masalah yang ringan. Ia akan merasa kesulitan mengendalikan kesulitan yang ia rasakan. Ketika tidak berusaha mengendelakikan maka akan semakin gelisah dan mungkin tidak dapat mengontrol dirinya.

b. Mudah tersulut emosi

Ciri-ciri umum dari orang yang temperamental, baik itu pria maupun wanita, yaitu mudah tersulut emosi. Tidak hanya saat menghadapi situasi sulit, tetapi juga hal-hal kecil yang sebenarnya mudah diselesaikan. Bagi orang temperamental, komentar tanpa tujuan menyerang juga sering dianggap sebagai ancaman. Untuk mengekspresikan emosinya, tak jarang mereka memilih terlibat perkelahian.

c. Cenderung bersikap *defensive*

Selalu bersikap *defensif* dan tidak mau disalahkan merupakan salah satu ciri orang yang temperamental. Saat melakukan kesalahan, mereka akan selalu berusaha untuk membela diri. Terkadang, pembelaan diri dilakukan dengan berteriak, bahkan melakukan kekerasan fisik ke lawan bicaranya. Tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi harga diri mereka.

d. Dijauhi secara sosial

Orang yang temperamental cenderung dijauhi secara sosial. Ketika orang-orang di sekitar pasangan menarik diri dan tidak ingin bersosialisasi dengannya, hal itu perlu diwaspadai. Sifat mudah marah tanpa sebab tentu akan membuat orang-orang memilih untuk menjaga jarak. Terlebih, jika sifat tersebut disertai dengan perilaku-perilaku yang merusak.

e. Punya kebiasaan merusak barang

Apabila pasangan Anda mempunyai kebiasaan merusak barang, hal tersebut bisa menjadi ciri-ciri temperamental. Perilaku ini biasanya muncul pada situasi-situasi yang memicu amarah. Sebagai contoh, pasangan sering memecahkan gelas, memukul tembok, atau membanting ponsel ketika bertengkar. Perilaku itu menjadi tanda kesulitan dalam mengendalikan emosi.

f. Sering melakukan kekerasan verbal

Tidak hanya secara fisik, kekerasan verbal juga menjadi ciri dari pria maupun wanita yang mempunyai sifat temperamental. Beberapa contoh yang sering terjadi, di antaranya: memberikan komentar yang membuat seseorang atau pasangan hilang percaya diri, melakukan *silent treatment*, senang menghakimi orang lain, sengaja memancing ketakutan pasangan, mengabaikan pasangan dan *gaslighting* (manipulasi).

g. Senang menyakiti diri sendiri

Orang temperamental cenderung senang menyakiti diri sendiri. Cara menyakiti diri sendiri yang umum seperti melukai tangan, sengaja tidak makan, hingga membenturkan kepala ke tembok. Tak hanya secara fisik, tindakan menyakiti diri sendiri juga bisa dilakukan secara verbal. Berikut

beberapa contohnya: Mendorong orang untuk menjauh ketika mereka hendak memberi dukungan, merasa tersinggung saat orang lain bermaksud baik untuk membantu, menerapkan standar yang mustahil untuk diri sendiri, merasa tidak pantas untuk mendapatkan sesuatu yang baik, terlalu kritis terhadap diri sendiri.

h. Sering kesulitan menyelesaikan masalah

Sering kesulitan menyelesaikan masalah merupakan ciri-ciri orang yang temperamental. Saat dihadapkan dengan masalah, orang temperamental sulit menyesuaikan diri dengan situasi sekitarnya. Dibanding mencari solusi, mereka akan lebih sibuk untuk melindungi diri sendiri. Kemarahan sering diluapkan dengan tujuan untuk mempertahankan kendali.

i. Melampiaskan emosi dengan tindakan berbahaya

Banyak orang yang melampiaskan emosi dengan tidak hanya dapat berbahaya bagi diri sendiri. Namun, kebiasaan ini juga bisa membahayakan nyawa orang lain.


Pada skripsi ini membahas suami yang mempunyai sifat temperamental, sering kali jika suami dan istri tidak dapat meregulasi emosi mereka dengan baik, sehingga bisa memunculkan pertengkaran. Bahkan hal ini menjadi penyebab krisisnya pernikahan yang berujung pada perceraian.⁴⁸

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa temperamen merupakan komponen utama kepribadian yang menjelaskan gaya perilaku dan perbedaan-perbedaan individual dalam reaktivitas termasuk aktivitas motorik, afektif, responsibilitas dan regulasi diri termasuk sifat-sifat menahan diri dan ketenangan diri. Para ahli membedakan dimensi temperamen dalam kategori yang berbeda-beda. Perbedaan ini tampaknya

⁴⁸ Khoiruddin Anindita, Diah dan Bashori, "Kohesivitas Suami Istri Di Usia Madya," *Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan IX* (2019): 25.

disebabkan oleh perbedaan sudut pandang oleh masing-masing ahli.⁴⁹

Menurut peneliti temperamen adalah sifat atau karakteristik dalam diri seseorang yang cenderung menentukan cara ia berfikir, bertindak dan merasa. Temperamen juga merupakan bawaan lahir, seseorang temperamental adalah mereka yang dikenal memiliki pengelolaan amarah (*anger management*) yang buruk sehingga mudah marah akan segala hal yang terjadi di sekitarnya. Ciri utama seorang temperamental adalah mudah marah dan kesulitan mengendalikan emosi. Selain itu bersifat defensif, yaitu bisa melakukan pembelaan secara berlebihan, bahkan condong menyalahkan orang lain saat melakukan kesalahan. Memiliki sedikit teman, orang yang mudah marah cenderung dijauhi teman-temannya, terlebih jika mereka melakukan perilaku merusak ketika marah. Kerap melakukan kekerasan verbal, berteriak hingga berkomentar pedas merupakan bentuk kekerasan yang bisa mereka lakukan.



⁴⁹ Syamsul Bachri Thalib, "Apakah Temperamen Sebagai Prediktor Perilaku Kekerasan," *Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar*, 2019, 25.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

Al- Qur'an Kemenag.

Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,”.

Basri Rusdaya, *Fiqh Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Epafras Mujono dan Nani Wasti Bualendung, “Pengaruh Temperamen Pemuda Terhadap Ketahanan Dalam Menghadapi Stres Mendapatkan Pasangan Hidup (Oleh: Epafras Mujono, MA Dan Nani Wasti Bualendung, S. Th),” 2011.

Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian.*

Kayyis Fitri Ajhuri, *Psikologi Perkembangan*, ed. Lukman (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019).

Khoiruddin Anindita, Diah dan Bashori, “Kohesivitas Suami Istri Di Usia Madya,” *Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan IX* (2019).

Komplikasi Hukum Islam.

Kosim, *Fiqh Munakahat (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*, ed. Ridwan Widagdo, 1st ed. (Depok: PT. Raja Grafindo Persero, 2019).

Made Pasek Dianta, *Metode Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2017).

Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 2020).

Muhammad Dahwadin, Lip Syaripudin Enceng, Sofiwati Eva dan Dani Somantri, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11 (2020).

Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan,” *Iqra* 08 (2021).

*Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan.*

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Median Group, 2005).

Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg.

Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya.”

Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*, 1st ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Syamsul Bachri Thalib, “Apakah Temperamen Sebagai Prediktor Perilaku Kekerasan,” *Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar*, 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jurnal

Agisty Chintya Pelealu, Sefti Rompas, and Yolanda Bataha, "Pola Asuh Orang Tua Dengan Temperamen Remaja," *Jurnal Keperawatan* 7, no. 2 (2019).

Dr Hj. Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).

Eva Nur & Aden Rosadi, "Kawin Cerai Di Era Post Modernisme," *Al-'Adalah* 8 (2023).

Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014).

Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 10 (2012).

Marcos Moshinsky, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal, *Nucl. Phys.*, vol. 13 (Ihokseumawe: Unimal Press, 1959).

Rusydi Ali Muhammad, "Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0138/Pdt.G/MS.Bna Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2019).

Skripsi

Anggi Saputra, "*Analisis Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Perkara Nomor 60/Pdt. G/2017/Pa.Sgt)*," Skripsi, 2020.

Muhammad Jamhari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja*, 2021.

Nurhidayah, "Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah," 2020.

Weely Septia, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami,” 2014.

